

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENCEMARAN AIR SUNGAI KAHAYAN



Sumber gambar: <https://www.antarafoto.com>

I. PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang wajib dipenuhi setiap hari. Manusia sangat membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci, dan aktivitas lainnya. Kebutuhan manusia terhadap air semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah manusia itu sendiri.

Air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat¹. Penguasaan negara atas air ditujukan untuk menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau². Keberlangsungan pemenuhan hak rakyat atas air sangat bergantung dengan sumber-sumber air yang dimiliki. Sumber-sumber air yang dimiliki air harus dikelola dengan baik dan dijaga kelestariannya.

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

²Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 6.

Berdasarkan asalnya, sumber air dapat berasal dari air permukaan, air angkasa, dan air tanah³. Salah satu sumber air permukaan adalah sungai. Air dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi, seperti mata air, hujan, embun, limpasan bawah tanah, dan lelehan es/salju⁴.

Indonesia memiliki tidak kurang dari 70.000 batang sungai, mulai dari induk sungai yang besar hingga anak sungai yang kecil⁵. Sungai-sungai tersebut terletak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu pulau yang memiliki banyak sungai adalah Pulau Kalimantan.

Sungai Kahayan (Sungai Dayak Besar) merupakan salah satu sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Kahayan memiliki panjang sekitar 658 km dan melintasi tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Pulang Pisau⁶. Sungai Kahayan berhulu di Pegunungan Muller, tepatnya di desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas. Sungai Kahayan bermuara ke Laut Jawa dengan hilirnya berada di Desa Sei Barunai dan Kiapak, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau.

Sungai Kahayan memiliki beragam manfaat bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, terutama masyarakat yang bermukim di sekitar pinggiran Sungai Kahayan. Dileli Dharma Astoeti dkk (2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat terdapat dua kelompok masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Kahayan, yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di rumah terapung (lanting)⁷ dan kelompok masyarakat yang tinggal di rumah panggung di daratan. Mayoritas penduduk pada pinggiran Sungai Kahayan tersebut menggantungkan hidupnya pada Sungai Kahayan, yakni sebagai mata pencaharian, jalur transportasi, maupun interaksi sosial dan budaya. Dalam penelitian sebelumnya, Tuti Safriani (2019) mengemukakan bahwa masyarakat yang tinggal di rumah lanting di Sungai Kahayan memanfaatkan Sungai Kahayan untuk membudidayakan keramba ikan.

³<https://pdaminfo.pdampintar.id/blog/lainnya/3-jenis-sumber-air-yang-ada-di-dunia>, diakses pada 29 Oktober 2024.

⁴Presipitasi adalah proses pengendapan, baik dari dalam larutan maupun dari udara permukaan ke permukaan bumi.

⁵<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7337/ayo-peduli-kebersihan-sungai?lang=1>, diakses pada 29 Oktober 2024.

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kahayan, diakses pada 29 Oktober 2024.

⁷Rumah lanting adalah rumah rakit tradisional dengan pondasi rakit mengapung terdiri dari susunan tiga buah batang pohon kayu yang besar. Rumah lanting banyak terdapat di sepanjang pinggiran sungai di Pulau Kalimantan.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Palangka Raya pun turut memanfaatkan Sungai Kahayan sebagai sumber air baku⁸. Perumda Air Minum Palangka Raya memiliki dua unit bangunan penyadap air baku (*intake*) yang terletak di Sungai Kahayan, yaitu *intake* bebas Palangka Raya dan *intake* bebas Tangkiling⁹. Kedua *intake* tersebut berfungsi untuk mengambil air dari Sungai Kahayan lalu mengalirkannya ke unit pengolahan air milik Perumda Air Minum Palangka Raya.

Sungai Kahayan juga menjadi salah satu destinasi wisata berupa susur sungai. Di sepanjang susur sungai, wisatawan dapat melihat pemandangan yang menarik diantaranya hutan gambut Kalimantan dan air Sungai Kahayan yang berwarna coklat. Ada beberapa rute yang digunakan untuk kegiatan susur sungai, namun rute yang digemari oleh wisatawan adalah rute menuju Pulau Kaja. Kawasan Pulau Kaja merupakan tempat konservasi orang utan, Nyaru Menteng¹⁰.

Kualitas air Sungai Kahayan perlu dijaga agar beragam manfaat Sungai Kahayan dapat dinikmati secara berkesinambungan. Air Sungai Kahayan yang tercemar dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Dampak tercemarnya air Sungai Kahayan diantaranya yaitu timbulnya penyakit karena kualitas air yang tidak baik dan dapat menimbulkan banjir akibat dari penumpukan sampah yang terus dibuang sembarangan di sungai¹¹.

Kualitas air terkait dengan baku mutu air. Berdasarkan Pasal 1 angka 38 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.¹² Baku mutu air kelas satu merupakan air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukkan lain

⁸Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku.

⁹*Intake* adalah bangunan penangkap air atau tempat air masuk dari sungai, danau, atau sumber air permukaan lainnya ke instalasi pengolahan.

¹⁰<https://regional.kompas.com/read/2022/07/12/171651278/wisata-susur-sungai-kahayan-daya-tarik-biaya-dan-rute?page=all>, diakses pada 29 Oktober 2024.

¹¹<https://www.tabengan.co.id/bacaberita/44575/sungai-kahayan-tercemar-akibat-ketidakterpedulian-masyarakat-terhadap-lingkungan/#:~:text=Selain%20kualitas%20air%20yang%20terganggu,terus%20dibuang%20sembarangan%20di%20sungai>, diakses pada 29 Oktober 2024.

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 38.

yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut¹³. Baku mutu air kelas dua merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut¹⁴. Baku mutu air kelas tiga merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut¹⁵. Baku mutu air kelas empat merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut¹⁶. Air Sungai Kahayan yang tercemar sangat merugikan masyarakat karena berisiko terjangkitnya penyakit dan perlu pengolahan lebih lanjut agar aman untuk dimanfaatkan/dikonsumsi masyarakat.

Pada tulisan hukum ini, penulis membahas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencegah dan Menanggulangi Pencemaran Sungai Kahayan. Tulisan hukum ini disusun dengan alasan bahwa permasalahan pencemaran air Sungai Kahayan menjadi isu penting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Selain itu, belum terdapat penulisan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air Sungai Kahayan yang ditinjau dari aspek hukum terkini. Tulisan hukum ini bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi pemeriksa maupun nonpemeriksa di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan adanya tulisan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat terkait upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran air Sungai Kahayan.

Penyusunan tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan data sekunder.

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VI, halaman 7.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Apa definisi pencemaran air dan faktor penyebab pencemaran air Sungai Kahayan?
2. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai?
3. Apa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran air Sungai Kahayan?

III. PEMBAHASAN

A. Definisi Pencemaran Air dan Faktor-Faktor Penyebab Pencemaran Air Sungai Kahayan

1. Definisi Pencemaran Air

Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan¹⁷. Yang dimaksud dengan baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan baku mutu air untuk air tanah dan air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi badan air¹⁸. Dalam menyusun dan menetapkan baku mutu air untuk sungai, menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengacu kepada Baku Mutu Air Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pencemaran Air Sungai Kahayan

Berdasarkan definisi dari pencemaran air, diketahui bahwa penyebab pencemaran air yaitu kegiatan manusia yang mengakibatkan masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air dan berdampak pada

¹⁷Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 36.

¹⁸*Ibid.*, Pasal 113.

terlampauinya baku mutu air yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tercemar atau tidaknya air, maka perlu dilakukan pengujian mutu air. Pengujian mutu air dilakukan dengan mengacu kepada baku mutu air yang telah ditetapkan, baik oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Selama tahun 2020 hingga 2024 terdapat beberapa penelitian ilmiah yang membahas pencemaran air Sungai Kahayan beserta penyebabnya, antara lain:

- a. Leonardo, dkk. (2020) dalam hasil penelitiannya yang dilakukan di beberapa titik sampel Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya mengemukakan kualitas perairan Sungai Kahayan berdasarkan parameter COD terpengaruh oleh *input* limbah Kota Palangka Raya yang berdampak pada peningkatan nilai COD pada perairan Sungai Kahayan¹⁹;
- b. Elyta Vivi Yanti (2022) dalam hasil penelitiannya mengemukakan faktor sampah rumah tangga merupakan faktor determinan utama yang mencemari Sungai Kahayan;
- c. Noor Hujjatusnaini, dkk. (2022) dalam hasil penelitiannya yang dilakukan di anak Sungai Kahayan Mendawai 7 ujung Kota Palangka Raya mengemukakan air anak sungai Kahayan Mendawai 7 Ujung Kota Palangka Raya terkontaminasi oleh bakteri *Coliform* disebabkan air anak sungai tersebut berdekatan dengan pemukiman warga serta tindakan yang tidak bertanggung jawab berupa pembuangan sampah/limbah rumah tangga ke aliran sungai tersebut. Hal ini berdampak aliran anak sungai Kahayan Mendawai 7 Ujung Kota Palangka Raya tercemar dan susunan bentuk fisik dan biologi air tersebut berubah;
- d. Andris Firmanto, dkk. (2023) dalam hasil penelitiannya yang dilakukan di beberapa titik sampel Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya mengemukakan buangan limbah cair domestik di aliran drainase pada saat musim hujan terhadap kualitas air aliran Sungai Kahayan pada beberapa parameter di aliran drainase Jalan Sakan-Jalan Mendawai VII Kota Palangka Raya nilainya telah melewati ambang batas dari baku mutu yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

¹⁹*Chemical Oxygen Demand* (COD) adalah indikator yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan untuk menguraikan bahan organik dalam air melalui proses kimia. Pengujian COD menggunakan alat *COD Reactor* menurut SNI 06-6989.35-2020.

P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Baku Mutu Air Nasional untuk Sungai Kelas II dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Limbah cair domestik tersebut dapat berasal dari dapur masak, kamar mandi, tempat mencuci dan lain sebagainya;

- e. Dedi Takari, dkk. (2023) dalam hasil penelitiannya yang dilakukan di Sungai Kahayan di Desa Dandang Kabupaten Gunung Mas mengemukakan penduduk merasakan dampak merugikan dari penambangan emas ilegal, yaitu tercemarnya air di Sungai Kahayan yang dimanfaatkan penduduk untuk memenuhi keperluan harian, terjadinya pendangkalan, kerusakan lahan, dan hilangnya ikan di Sungai Kahayan. Akibatnya pendapatan nelayan menurun dan munculnya berbagai penyakit;
- f. Nawan, dkk. (2023) dalam hasil penelitiannya yang dilakukan di Sungai Kahayan di Desa Tambak Kecamatan Banama Tingang Pulang Pisau mengemukakan kualitas air sungai Kahayan semakin memburuk disebabkan pembuangan limbah oleh warga setempat, termasuk polutan dari kegiatan penambangan emas. Dari hasil pengujian sampel air Sungai Kahayan diperoleh hasil:
 - 1) Terdapat kandungan bakteri *E.coli* pada sampel air dan pengambilan sampel pada siang hari lebih banyak mengandung *E.coli* daripada pagi hari;
 - 2) Terdapat kandungan merkuri pada sampel sebelum dan sesudah proses perebusan;
 - 3) Secara keseluruhan, berdasarkan pemeriksaan dari tiap parameter, dapat disimpulkan bahwa sampel tidak memenuhi standar sebagai air minum berdasarkan persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, sehingga tidak layak sebagai sumber air untuk konsumsi;
- g. Rahfa Abigani, dkk. (2023) dalam hasil penelitiannya berdasarkan hasil uji laboratorium mutu air Sungai Kahayan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengemukakan hasil dari usaha atau kegiatan

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi mempengaruhi kualitas dan baku mutu air Sungai Kahayan. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium didapatkan beberapa parameter uji yang melewati ambang batas baku mutu air sungai, yaitu suhu, *Total Suspended Solids* (TSS), *potential Hydrogen* (pH), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), merkuri, dan sianida;

- h. Jenni Hutasoit, dkk. (2024) dalam hasil penelitiannya mengemukakan warga yang berdomisili di area sekitar Sungai Kahayan menampilkan sikap yang tidak bertanggung jawab dalam memelihara kebersihan lingkungan. Masyarakat tersebut membuang sampah ke tepi Sungai Kahayan. Selain itu, sebagian besar masyarakat yang bermukim di tepian Sungai Kahayan tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, seperti toilet. Kondisi ini menyebabkan masyarakat terpaksa melakukan buang air besar di area pinggir sungai atau semak-semak sekitar. Perilaku ini tentunya dapat mencemari lingkungan sungai dan membahayakan kesehatan masyarakat itu sendiri.

B. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pencegahan dan Larangan Pencemaran Air Sungai

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai, antara lain:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya²⁰. Yang dimaksud dengan sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan

²⁰Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 1.

tanah²¹. Sungai merupakan salah satu sumber air permukaan yang perlu dikelola dengan baik agar terhindar dari pencemaran air.

Di dalam peraturan ini terdapat Larangan dan Ketentuan Pidana terkait Pencemaran Air, yaitu Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air Daerah Aliran Sungai, kerusakan sumber air dan/atau prasarannya, terganggunya upaya pengawetan air, dan pencemaran air²². Apabila larangan tersebut dilanggar, maka:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan prasarannya dan/atau pencemaran air dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)²³;
- b. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air Daerah Aliran Sungai, kerusakan sumber air dan prasarannya, dan/atau pencemaran air dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)²⁴.

Selain itu, menurut peraturan ini, masyarakat berkewajiban diantaranya untuk melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air dalam rangka menggunakan Sumber Daya Air²⁵.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Di dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat beberapa ketentuan yang mengatur terkait pencemaran air sungai, yaitu:

- a. Pencegahan Pencemaran Air Sungai dalam Pengelolaan Sungai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sungai sebagai sumber air perlu dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan. Pengelolaan sungai dilakukan oleh

²¹*Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

²²*Ibid.*, Pasal 25.

²³*Ibid.*, Pasal 68 Huruf a.

²⁴*Ibid.*, Pasal 71 Huruf a.

²⁵*Ibid.*, Pasal 62 ayat (1) Huruf d.

pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya²⁶. Pengelolaan sungai meliputi konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai²⁷. Konservasi sungai sebagai salah satu upaya pengelolaan sungai dilakukan melalui kegiatan perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran air sungai²⁸. Lebih lanjut, pencegahan pencemaran air sungai dilakukan melalui²⁹:

- 1) penetapan daya tampung beban pencemaran;
- 2) identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
- 3) penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
- 4) pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
- 5) pemantauan kualitas air pada sungai; dan
- 6) pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

b. Larangan Pencemaran Sungai dalam Pemanfaatan Sungai

Sungai sebagai sumber air dapat dikembangkan melalui pemanfaatan sungai. Pemanfaatan sungai meliputi pemanfaatan untuk rumah tangga, pertanian, sanitasi lingkungan, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi³⁰. Dalam melakukan pemanfaatan sungai dilarang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai³¹.

c. Izin Kegiatan pada Ruang Sungai dan Kewajiban Pemegang Izin

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin³². Kegiatan pada ruang sungai tersebut meliputi kegiatan³³:

- 1) pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai;
- 2) pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai;
- 3) pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;
- 4) pemanfaatan bekas sungai;

²⁶Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 4.

²⁷*Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

²⁸*Ibid.*, Pasal 20 ayat (1).

²⁹*Ibid.*, Pasal 27 ayat (1).

³⁰*Ibid.*, Pasal 30 ayat (2).

³¹*Ibid.*, Pasal 31 ayat (2).

³²*Ibid.*, Pasal 57 ayat (1).

³³*Ibid.*, Pasal 57 ayat (2).

- 5) pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
- 6) pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
- 7) pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi;
- 8) pemanfaatan sungai di kawasan hutan;
- 9) pembuangan air limbah ke sungai;
- 10) pengambilan komoditas tambang di sungai; dan
- 11) pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan karamba atau jaring apung.

Pemegang izin kegiatan pada ruang sungai sebagaimana dijelaskan di atas memiliki kewajiban untuk³⁴:

- 1) melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai;
- 2) melindungi dan mengamankan prasarana sungai;
- 3) mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
- 4) menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai;
- 5) mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sungai; dan
- 6) memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

d. Sosialisasi Terkait Pencegahan Pencemaran Air Sungai kepada Masyarakat oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan pemberdayaan masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan sungai³⁵. Pemberdayaan masyarakat dilakukan salah satunya melalui kegiatan sosialisasi³⁶. Kegiatan sosialisasi ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta

³⁴*Ibid.*, Pasal 59.

³⁵*Ibid.*, Pasal 69 ayat (1).

³⁶*Ibid.*, Pasal 69 ayat (2).

pengurangan risiko kerentanan banjir³⁷. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengenalan lingkungan sungai, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan³⁸.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat ketentuan terkait pengendalian pencemaran air. Pengendalian pencemaran air tersebut meliputi pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air, dan pemulihan mutu air³⁹, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pencegahan Pencemaran Air

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dilakukan pada sumber pencemar, yaitu nirtitik dan titik⁴⁰. Sumber pencemar nirtitik adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau sumber tidak tentu. Pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar nirtitik dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik⁴¹, sedangkan pencegahan pencemaran air pada sumber titik dilakukan melalui⁴²:

1) Penyediaan sarana dan prasarana

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air untuk sumber air limbah yang berasal dari rumah tangga dan air limpasan/titik⁴³. Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha⁴⁴.

2) Pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah

³⁷*Ibid.*, Pasal 70 ayat (1).

³⁸*Ibid.*, Pasal 70 ayat (2).

³⁹Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 127 ayat (1).

⁴⁰*Ibid.*, Pasal 128 ayat (1).

⁴¹*Ibid.*, Pasal 128 ayat (2).

⁴²*Ibid.*, Pasal 128 ayat (3).

⁴³*Ibid.*, Pasal 129 ayat (1) dan (2).

⁴⁴*Ibid.*, Pasal 129 ayat (5).

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah⁴⁵.

3) Penetapan baku mutu air limbah

Baku mutu air limbah ditetapkan oleh menteri dan diterapkan pada usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan⁴⁶:

- a) Pembuangan air limbah ke badan air permukaan;
- b) Pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu;
- c) Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
- d) Bentuk pembuangan dan/atau pemantaatan air limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4) Persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya⁴⁷. Permohonan persetujuan teknis tersebut dilengkapi dengan persyaratan kajian untuk kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang dimohonkan⁴⁸. Persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah memuat⁴⁹:

- a) Standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah;
- b) Standar kompetensi sumber daya manusia; dan
- c) Sistem manajemen lingkungan.

5) Penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air;

6) Internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air dalam biaya produksi dan/ atau operasinya, yang meliputi biaya⁵⁰: pencegahan pencemaran air, pengelolaan air limbah, pemantauan air limbah dan mutu air, penanggulangan pencemaran air, pemulihan mutu air

⁴⁵*Ibid.*, Pasal 130 ayat (1).

⁴⁶*Ibid.*, Pasal 131 ayat (1) dan (2).

⁴⁷*Ibid.*, Pasal 131 ayat (1).

⁴⁸*Ibid.*, Pasal 131 ayat (2).

⁴⁹*Ibid.*, Pasal 138 ayat (1).

⁵⁰*Ibid.*, Pasal 147.

pascakedaruratan dan pasca operasi, penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam pengendalian pencemaran air, pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian pencemaran air, penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian pencemaran air, dan/atau kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian pencemaran air.

7) Penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air

Menteri mengembangkan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan⁵¹. Perdagangan alokasi beban pencemar air mempertimbangkan ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi pembuangan air limbah serta alokasi beban pencemar air dari usaha dan/atau kegiatan⁵².

b. Penanggulangan Pencemaran Air

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air, yang dilakukan dengan cara⁵³:

- 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran air pada masyarakat;
- 2) Pengisolasian pencemaran air;
- 3) Penghentian sumber pencemar air; dan/atau
- 4) Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air⁵⁴. Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran air tersebut dibebankan biaya kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan⁵⁵.

⁵¹*Ibid.*, Pasal 148 ayat (1).

⁵²*Ibid.*, Pasal 148 ayat (2).

⁵³*Ibid.*, Pasal 151 ayat (1) dan (2).

⁵⁴*Ibid.*, Pasal 152 ayat (1).

⁵⁵*Ibid.*, Pasal 152 ayat (2).

c. Pemulihan Mutu Air

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan mutu air, yang dilakukan dengan cara⁵⁶: pembersihan unsur pencemar air, remediasi⁵⁷, rehabilitasi⁵⁸, restorasi⁵⁹; dan/atau lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan mutu air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya pencemaran air, menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan mutu air⁶⁰. Pemulihan mutu air tersebut dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya jika lokasi pencemaran air tidak diketahui sumber pencemarnya dan/atau tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran air⁶¹. Terhadap kegiatan pemulihan mutu air tersebut menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup⁶².

C. Upaya yang Telah Dilakukan Pemerintah Daerah dalam Mencegah dan Menanggulangi Pencemaran air Sungai Kahayan

Pencemaran air Sungai Kahayan berpotensi menurunkan manfaat dari Sungai Kahayan sehingga mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang memanfaatkan Sungai Kahayan, terutama masyarakat yang bermukim di sekitar pinggir Sungai Kahayan, dan juga pihak terkait. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran air Sungai Kahayan perlu dilakukan agar dampak buruk dari pencemaran air Sungai Kahayan dapat segera diatasi.

⁵⁶*Ibid.*, Pasal 153 ayat (1) dan (2).

⁵⁷Yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

⁵⁸Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

⁵⁹Yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

⁶⁰Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 154 ayat (1).

⁶¹*Ibid.*, Pasal 155.

⁶²*Ibid.*, Pasal 154 ayat (2).

Gubernur Kalimantan Tengah dan Walikota Palangka Raya menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya mendukung pencegahan dan penanggulangan pencemaran air Sungai Kahayan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Adapun Peraturan ini mengatur kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan juga memberikan jalan untuk mewadahi pertambangan tambang tanpa izin melalui mekanisme pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
3. Pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui:
 - a. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
 - b. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
 - c. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Palangka Raya Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
 - e. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, diketahui faktor-faktor penyebab pencemaran air Sungai Kahayan, yaitu aktivitas masyarakat yang bermukim di sekitar pinggiran Sungai Kahayan yang menghasilkan limbah cair domestik dan sampah serta kegiatan penambangan emas tanpa izin (ilegal) menggunakan bahan

kimia berbahaya di sekitar pinggiran Sungai Kahayan. Terkait faktor-faktor penyebab tersebut, selain membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya melalui perangkat daerah terkait telah berupaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air Sungai Kahayan sesuai dengan kewenangannya, sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.⁶³ Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi⁶⁴:


- a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Perencanaan program di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Pengoordinasian di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

⁶³Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pasal 524.

⁶⁴*Ibid.*, Pasal 525.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya terkait pencegahan dan penanggulangan pencemaran air Sungai Kahayan, contohnya dengan melakukan pemantauan kualitas air secara rutin dalam rangka pengumpulan data hasil uji untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) melalui *website* Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah diketahui bahwa dari tahun 2021 s.d 2023 kondisi air Sungai Kahayan mengalami pencemaran dengan penjelasan sebagai berikut.

Gambar 1 Tingkat Kecemaran Air Sungai Kahayan Tahun 2021 s.d. 2023



Sumber gambar: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>

2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:⁶⁶

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

⁶⁵*Ibid.*, Pasal 505.

⁶⁶*Ibid.*, Pasal 506.

- b. perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan energi dan sumber daya mineral;
- e. evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, sub urusan taman hutan raya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.⁶⁷ Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:⁶⁸

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi, Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Bina Lingkungan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi, TAHURA dan Bina Lingkungan;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi, TAHURA dan Bina Lingkungan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

⁶⁷Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Pasal 4 Ayat (1).

⁶⁸*Ibid.*, Pasal 4 Ayat (2).

4. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya⁶⁹. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:⁷⁰

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV. PENUTUP

Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi dari pencemaran air, diketahui bahwa penyebab pencemaran air yaitu kegiatan manusia yang mengakibatkan masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air dan berdampak pada terlampauinya baku mutu air yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air Sungai Kahayan, antara lain:

- a. Aktivitas sehari-hari masyarakat yang bermukim di sekitar pinggiran Sungai Kahayan seperti memasak, mandi, mencuci, dan buang air besar menghasilkan limbah cair domestik yang langsung masuk ke aliran Sungai Kahayan tanpa diolah terlebih dahulu. Selain itu, kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan langsung ke Sungai Kahayan; dan

⁶⁹Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Pasal 4 Ayat (1).

⁷⁰*Ibid.*, Pasal 4 Ayat (2).

- b. Kegiatan penambangan emas tanpa izin (ilegal) menggunakan bahan kimia berbahaya di sekitar pinggiran Sungai Kahayan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai, antara lain:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya telah berupaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air Sungai Kahayan dengan mengeluarkan peraturan antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
- c. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
- d. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
- e. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Palangka Raya Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; dan

- g. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Selain membentuk peraturan tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya melalui perangkat daerah terkait juga berupaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air Sungai Kahayan sesuai dengan kewenangannya, lain:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dengan melakukan pemantauan kualitas air secara rutin dalam rangka pengumpulan data hasil uji untuk perhitungan IKA melalui *website* IKLH.
- b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan merumuskan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi, TAHURA dan Bina Lingkungan.
- d. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

Jurnal/Skripsi/Tesis

Abigani, R., Wartono, S., Indrajaya, F., & Kristiawan, J. (2023). Analisis Pengaruh Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Data Mutu Air Sungai Kahayan Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Teknologi Mineral Ft Unmul*, 11(2), 1. <https://doi.org/10.30872/jtm.v11i2.12916>

Ardianor, E. R. dan, & Leonardo. (2020). Pengaruh Air Limbah Kota Palangka Raya Pada Kualitas Air Sungai Kahayan. *Journal of Environment and Management*, 1(2), 124–133.

Astoeti, D. D. (2021). Analisis Profil Masyarakat Di Pemukiman Tepian Sungai Kahayan Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. *Anterior Jurnal*, 20(3), 110–115. <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i3.2756>

Firmanto, A., Gumiri, S., Elvince, R., Darung, U., & Sinaga, S. (2023). Analisis Buangan Limbah Cair Domestik terhadap Kualitas Air Sungai Kahayan dan Kesehatan Masyarakat di Kota Palangka Raya. *Agripeat Fakultas Pertanian UPR*, 17(2), 101–123.

Hujatusnaini, N. H., Amin, A. M., Mu'minah, A., Dahlianti, D., Khatimah, D. H., Khasanah, P. U., & Rasimah, R. (2022). Dampak Perilaku Masyarakat Membuang Sampah Terhadap Kualitas Air Anak Sungai Kahayan Mendawai 7 Ujung Kota Palangka Raya. *Al-Nafis: Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi*, 2(2), 91. <https://doi.org/10.46339/al-nafis.v2i2.908>

Hutasoit, J., Prasetya, G., Santika, E., & Zusanri, M. (2024). *Tentang Aku , Kamu , dan Lingkungan Kita : Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan di Sekitar Sungai Kahayan*. 2(2), 24–35.

Hermawan, D., Ardianor, A., Redin, H. ., & Sinaga, S. . (2024). Analisis Beban Pencemar Maksimum Air Limbah Kelapa Sawit Menggunakan Model Qual2kw Di Sungai

- Kahayan Kabupaten Pulang Pisau. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(3), 689–701. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i3.653>.
- Nawan, Handayani, S., Ramadhannoor, I., & Toemon, I. A. (2023). Deteksi *Escherchia coli* Dari Air Sungai Tercemar Merkuri Sebelum dan Sesudah Perebusan. *Journal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 8(2), 389–396. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/><https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/1162>
- Safriani, T. (2019). *Kehidupan Perekonomian Masyarakat Rumah Lanting di Sungai Kahayan*.
- Takari, D., Zakiah, W., & Pungan, Y. (2023). Kesiapan Membayar Penambang Emas Ilegal Terhadap Pencemaran Sungai Kahayan Desa Dandang Kabupaten Gunung Mas. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 662–671. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.2944>
- Yanti, E. V. (2022). Faktor-Faktor Determinan yang Berpengaruh Terhadap Pencemaran Di Daerah Aliran Sungai Kahayan Kota Palangka Raya. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA "Green Economy dan Pembangunan Berkelanjutan"*. <https://doi.org/10.54683/puppr.v1i0.15>

Internet

- <https://desdm.kalteng.go.id/berita/dinas-esdm-prov-kalteng-melakukan-pendataan-bahan-galian-di-lokasi-calon-wilayah-pertambangan-rakyat-wpr/>, diakses pada 29 Oktober 2024.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kahayan, diakses pada 29 Oktober 2024.
- <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7337/ayopedulikebersihansungai?lang=1>, diakses pada 29 Oktober 2024.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konservasi>, diakses 18 November 2024.
- <https://kids.grid.id/read/473617883/5-jenis-sumber-air-berdasarkan-asal-serta-kegunaannya-apa-saja?page=all>, diakses pada 29 Oktober 2024.
- <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/pemko-palangka-raja-komitmen-tingkatkan-kebersihan-dan-pengembangan-umkm-di-kawasan-puntun/>, diakses pada 29 Oktober 2024.

<https://pdaminfo.pdampintar.id/blog/lainnya/3-jenis-sumber-air-yang-ada-di-dunia>, diakses pada 29 Oktober 2024.

<https://regional.kompas.com/read/2022/07/12/171651278/wisata-susur-sungai-kahayan-daya-tarik-biaya-dan-rute?page=all>, diakses pada 29 Oktober 2024.

<https://www.tabengan.co.id/bacaberita/44575/sungai-kahayan-tercemar-akibat-ketidakpedulian-masyarakat-terhadap-lingkungan/#:~:text=Selain%20kualitas%20air%20yang%20terganggu,terus%20dibuang%20sembarangan%20di%20sungai>, diakses pada 29 Oktober 2024.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.